

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

*Dasar Hukum Entitas
dan Rencana
Strategis*

Profil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati laut yang melimpah serta menjadi salah satu pilar dalam ketahanan pangan nasional. Potensi sumber daya ikan Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta ton per tahun sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Potensi ini menjadi salah satu modal utama untuk mewujudkan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda kedua Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu penguatan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara berkelanjutan serta optimalisasi pembangunan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan pendekatan ekonomi biru (blue economy). Adapun program-program prioritas KKP dalam arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru meliputi (1) Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; (3) Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat yang berkelanjutan; (4) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki mandat strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkaitan dengan program ekonomi biru yang diterapkan oleh KKP, DJPT mengampu salah satu program prioritas KKP yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem dan sumber daya ikan serta sekaligus

mendorong peningkatan ekonomi di sektor kelautan perikanan dengan cara optimalisasi potensi perikanan nasional dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan. Diharapkan dengan adanya PIT maka sumber daya ikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Kebijakan PIT juga merupakan suatu langkah nyata dalam mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional

berbasis maritim sebagaimana tertuang pada agenda kedua Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Selain dukungan terhadap program prioritas KKP, DJPT terus melaksanakan programstrategis lainnya dengan fokus pada keberlanjutan sumber daya ikan, peningkatan infrastruktur industri perikanan tangkap, produktivitas nelayan, serta kesejahteraan masyarakat nelayan. Keseluruhan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap pada tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tetap menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi

Visi DJPT tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Perikanan Tangkap yang maju dan berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang sejahtera untuk mewujudkan Indonesia majuyang berdaulat, mandiri dan berkperdibadian berdasarkan gotong royong

Misi

DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
- b. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
- c. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;

- d. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini

diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan.

A.2. Produk Hukum Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri

No.	Tanggal Penetapan	Tentang
1.	6 Januari	Tim Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Penangkapan Ikan

2.	20 Januari	Tim Penguji Teknis pada Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
3.	20 Januari	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4.	20 Januari	Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
5.	24 Februari	Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Mesin Kapal Penangkap Ikan (Juknis BP Mesin)
6.	24 Februari	Tim Pelaksana Hibah GEF – 6
7.	24 Februari	Satgas SPIP di Lingkungan DJPT Tahun 2025
8.	12 Maret	Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Alat Penangkapan Ikan (Juknis BP API)
9.	12 Maret	Pin Up pada Pakaian Dinas Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
10.	13 Maret	Indikator Kinerja Utama DJPT
11.	13 Maret	Tim Kinerja DJPT
12.	14 April	Tim Zona Integritas
13.	14 April	Tim Penanganan Benturan Kepentingan DJPT
14.	14 April	UPG UPT Lingkup DJPT
15.	14 April	UPG DJPT
16.	14 April	Pengarusutamaan Gender (PUG)
17.	20 Mei	Tim Penanganan Pengaduan

A.3. Kerjasama Ditjen Perikanan Tangkap

N O	MITRA KERJA SAMA	JUDUL	RUANG LINGKUP
1	Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sinergi Program Kampung Nelayan Maju dan Kampung Nelayan Modern dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional di	pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi terkait dengan lokasi desa sasaran dukungan program Kalaju dan Kalamo serta lokasi BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
			sinergi pelaksanaan program Kalaju dan Kalamo serta Penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
			penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat di lokasi Kalaju dan Kalamo;
			pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lokasi Kalaju dan Kalamo

		Desa dan Daerah Tertinggal	
2	Yayasan IPNLF Indonesia (YII)	Peningkatan Peran Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol dalam Mewujudkan Praktik Perikanan yang Berkelanjutan	dukungan pengumpulan data dan informasi perikanan tangkap;
			dukungan pengembangan teknologi untuk pemantauan penangkapan ikan, ketertelusuran, dan penanganan hasil tangkapan kualitas ikan;
			dukungan terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals 14 (SDGs 14);
			dukungan pemantauan dan perbaikan hak-hak tenaga kerja dalam perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol Indonesia;
			dukungan terhadap pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol Indonesia; dan
			dukungan kepada delegasi Indonesia pada pertemuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional.
3	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Dukungan Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan	Program Perikanan Kakap Kerapu Laut Dalam di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
			program perikanan tuna di Wilayah Pengelolaan Perikanan 713,714, dan 715
4	PT Moores Rowland dba Starling Resources	Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan	pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Provinsi Lampung;
			pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat
			penguatan kebijakan pengelolaan perikanan rajungan.
5	Yayasan WWF Indonesia	Pengelolaan Penangkapan Ikan Terukur dan Berkelanjutan melalui Pendekatan Ekosistem dan Perbaikan Perikanan Tangkap	dukungan implementasi RPP dan pelaksanaan program perbaikan perikanan tangkap untuk komoditas tuna, cakalang, tongkol, ikan karang, sidat, udang dan kepiting bakau
			dukungan pelaksanaan program perikanan tangkap melalui pendekatan EAFM
			dukungan implementasi BMP untuk perikanan tangkap skala kecil
6	Yayasan MDPI	Peningkatan Peran Nelayan Kecil dalam	Penguatan Pengumpulan Data
			Penguatan Kelembagaan dan Korporasi Nelayan

		Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dengan Memanfaatkan Peluang Pasar	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Keterlusuran
			Pelaksanaan Harvest Strategy Tuna di WPPNRI 713-715
			Penguatan Akses Pasar Internasional bagi Produk Indonesia yang Berasal dari Nelayan Kecil
7	BPJS Ketenagakerjaan	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja di Sektor Perikanan Tangkap	Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi awak kapal, nelayan, dan tenaga kerja lainnya di sektor perikanan tangkap melalui program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua
			Sosialisasi bersama;
			Pertukaran data dan informasi.
8	Asosiasi Perikanan Pole & Line Dan Handline Indonesia (Ap2hi)	Sinergi Pengelolaan Perikanan Tuna Huhate, Pancing Ulur Dan Pancing Tonda	a. dukungan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan melalui kegiatan pendataan, penguatan kelembagaan, perumusan, dan strategi komunikasi kebijakan pengelolaan perikanan tuna; b. pengembangan sistem pendataan dan ketelusuran berbasis elektronik; c. penerapan standardisasi dan sertifikasi perikanan tuna; d. perlindungan dan pemberdayaan nelayan tuna dan awak kapal perikanan tuna; dan e. dukungan pelaksanaan perizinan berusaha dan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT;
9	PT Pertamina Patra Niaga	Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Sentra/Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan	Identifikasi, evaluasi, dan implementasi terhadap:
			kebutuhan penyaluran bahan bakar minyak;
			jenis lembaga penyalur bahan bakar minyak; dan
			calon mitra usaha lembaga penyalur bahan bakar minyak; di Sentra/Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan.
10	Yayasan Pesisir Lestari	Dukungan terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya	dukungan dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan (RPP) gurita;
			dukungan terhadap pemberdayaan nelayan;

		Kelautan dan Perikanan secara Kolaboratif dan Partisipatif	dukungan terhadap program perbaikan perikanan (Fisheries Improvement Program/FIP) gurita; dan penguatan dalam koordinasi pengumpulan data perikanan skala kecil.
11	Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara	Dukungan Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan	Dukungan peningkatan data perikanan, baik untuk kebutuhan nasional maupun internasional; Dukungan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan perikanan regional, yaitu G16, Forum Negara Pantai dan Regional Fisheries Regional Organization (RFMO) yang relevan; Dukungan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang perikanan tangkap; dan Penguatan kemitraan dengan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan pengelolaan di bidang perikanan tangkap
12	Konservasi Indonesia	Sinergi Tata Kelola Ketenagakerjaan Bidang Perikanan Tangkap	Dukungan pendataan perikanan tangkap komoditas ikan pelagis penting di WPPNRI 572; Dukungan kajian stok perikanan pelagis penting di WPPNRI 572 dan penghitungan kuota sumber daya ikan; dan Dukungan perencanaan dan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem di WPPNRI 572.
13	PT Jaring Aruna	Dukungan Pengelolaan Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab	program perikanan kakap dan kerapu laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) prioritas; program perikanan tuna di WPPNRI 713, 714, dan 715; dan program perikanan pesisir di WPPNRI 714 dan 715.
14	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal	Sinergi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dan Pendataan Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Pangkalan	a. program magang mahasiswa; b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia (capacity building); c. penyebaran ilmu pengetahuan dan publikasi ilmiah; d. pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap; dan

		Melalui Tridarma Perguruan Tinggi	e. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai perikanan tangkap.
15	Kementerian Ketenagakerjaan (Ditjen Binapenta)	Sinergi Tata Kelola Ketenagakerjaan Bidang Perikanan Tangkap	penguatan kelembagaan perekrutan awak kapal perikanan untuk penempatan di dalam dan luar negeri; sosialisasi dan edukasi terkait perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri; koordinasi penggunaan tenaga kerja asing pada kapal perikanan; dan pertukaran data dan informasi terkait perekrutan dan penempatan tenaga kerja di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.
16	Kementerian Ketenagakerjaan (Ditjen Binwasker)	Pembinaan dan Pengawasan Bersama serta Penegakan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Perlindungan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Awak Kapal	pelaksanaan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan pada kapal perikanan; dan pelaksanaan pengawasan bersama norma ketenagakerjaan dan K3.
17	FPIK Universitas Padjadjaran	Sinergi pelaksanaan penangkapan ikan terukur dan pendataan produksi perikanan tangkap di pelabuhan pangkalan melalui tridarma perguruan tinggi	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka kegiatan ilmiah bersama pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
18	FPIK Universitas	Dukungan Penangkapan	a. implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

	s Jenderal Soedirman	Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi	kegiatan ilmiah bersama
			pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap
			pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
19	FIKP Universitas Hasanuddin	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
			kegiatan ilmiah bersama
			pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap
			pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
20	FPIK Universitas Halu Oleo	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
			kegiatan ilmiah bersama
			pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap
			pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
21	FPIK Universitas Diponegoro	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
			kegiatan ilmiah bersama
			pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap
			pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
22	FPIK Universitas Brawijaya	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
			kegiatan ilmiah bersama
			pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap
			pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
23	Institut Teknologi Kelautan Buton	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
			kegiatan ilmiah bersama
			pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap

		melalui Dharma Perguruan Tinggi Tri	pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
24	FKP Universitas Syiah Kuala	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi Tri	penyelenggaraan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka kegiatan ilmiah bersama pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
25	FPIK Institut Pertanian Bogor	Dukungan Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju melalui Dharma Perguruan Tinggi Tri	implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka kegiatan ilmiah bersama pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
26	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal	Sinergi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dan Pendataan Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Pangkalan Melalui Tridarma Perguruan Tinggi	a. program magang mahasiswa; b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia (capacity building); c. penyebaran ilmu pengetahuan dan publikasi ilmiah; d. pengumpulan dan pengolahan data teknis dan operasional perikanan tangkap; dan e. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai perikanan tangkap.

A.4. Jumlah Entitas Pelaporan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

No	Kd	Entitas	Jenis Kewenangan				Juml
			KP	KD	DK	TP	Sat
KANTOR PUSAT (KP)							
1	03	SEKRETARIAT DIT. JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1				1
KANTOR DAERAH (KD)							
2	03	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN		1			1
9	03	PPN AMBON		1			1

4	03	PPN BRONDONG		1			1
5	03	PPN KARANGANTU		1			1
6	03	PPN KEJAWANAN		1			1
7	03	PPN KWANDANG		1			1
8	03	PPN PEKALONGAN		1			1
9	03	PPN PELABUHAN RATU		1			1
10	03	PPN PEMANGKAT		1			1
11	03	PPN PENGAMBENGAN		1			1
12	03	PPN PRIGI		1			1
13	03	PPN SIBOLGA		1			1
14	03	PPN SUNGAILIAT		1			1
15	03	PPN TANJUNG PANDAN		1			1
16	03	PPN TERNATE		1			1
17	03	PPN TUAL		1			1
18	03	PPP TELUK BATANG		1			1
19	03	PPS BELAWAN		1			1
20	03	PPS BITUNG		1			1
21	03	PPS BUNGUS		1			1
22	03	PPS CILACAP		1			1
23	03	PPS KENDARI		1			1
24	03	PPS NIZAM ZACHMAN		1			1
DEKONSENTRASI (DK)							
25	03	DKP PROV. BANTEN				1	1
26	03	DKP PROV. BALI				1	1
27	03	DKP PROV. BENGKULU				1	2
28	03	DKP PROV. DKI JAKARTA				1	2
29	03	DKP PROV. JAMBI				1	1
30	03	DKP PROV. JAWA BARAT				1	2
31	03	DKP PROV. JAWA TENGAH				1	2
32	03	DKP PROV. JAWA TIMUR				1	2
33	03	DKP PROV. KALIMANTAN BARAT				1	2
34	03	DKP PROV. KALIMANTAN TENGAH				1	1
35	03	DKP PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG				1	1
36	03	DKP PROV. KEPULAUAN RIAU				1	2
37	03	DKP PROV. LAMPUNG				1	2

38	03	DKP PROV. MALUKU				1	2
39	03	DKP PROV. NUSA TENGGARA BARAT				1	2
40	03	DKP PROV. NUSA TENGGARA TIMUR				1	1
41	03	DKP PROV. RIAU				1	2
42	03	DKP PROV. SULAWESI BARAT				1	1
43	03	DKP PROV. SULAWESI TENGAH				1	2
44	03	DKP PROV. SULAWESI TENGGARA				1	2
45	03	DKP PROV. SULAWESI UTARA				1	2
46	03	DKP PROV. SUMATERA BARAT				1	2
47	03	DKP PROV. SUMATERA SELATAN				1	1
48	03	DKP PROV. SUMATERA UTARA				1	2
49	03	DKP PROV. YOGYAKARTA				1	1
			1	23	0	25	49

Pendekatan

Penyusunan Laporan Keuangan Basis Akuntansi

A.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pembinaan Akuntansi Instansi adalah 7 entitas.

<i>Basis Akuntansi</i>	A.3 Basis Akuntansi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
<i>Dasar Pengukuran</i>	A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
<i>Kebijakan Akuntansi</i>	A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
------------------	--------	------------

Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Cara Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2023 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun

Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.